



PENUNDAAN PELAYANAN/ TERAPI

No. Dokumen
05 / SPO-RSUD/ 02/ I/
2019


No. Revisi
1

Halaman
1 / 2

SPO
(STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL)

Tanggal terbit
04 Januari 2019

Ditetapkan :
Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein
Painan


dr. H. SUTARMAN, MM
NIP. 19690709 200112 1 001

PENGERTIAN

Penundaan pelayanan/terapi adalah penundaan pelayanan/terapi karena Keterlambatan pasien mendapatkan pelayanan berupa pemeriksaan fisik (visite) pemeriksaan penunjang, pemberian informasi, dan segala bentuk tindakan yang bersifat terapi yang diterima oleh pasien terlambat dari waktu yang direncanakan perlu dilakukan penatalaksanaan dengan baik.

TUJUAN

Sebagai acuan penerapan langkah – langkah dalam melakukan tata laksana dalam penundaan pelayanan/terapi.

KEBIJAKAN

1. Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan Nomor : 800/02.01/ RSUD-SK/ I/ 2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Kebijakan Akses Ke Rumah Sakit dan Kontinuitas Pelayanan Pasien di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
2. Pemberlakuan Panduan Penundaan Pelayanan dan Pengobatan

PROSEDUR

1. Petugas (Dokter atau perawat) dari unit pelayanan (Instalasi Gawat darurat, Instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap) membuat laporan secara tertulis tentang penundaan pelayanan melalui Bidang Pelayanan Medik.



PENUNDAAN PELAYANAN/ TERAPI

No. Dokumen
05 / SPO-RSUD/ 02/ II/
2019

No. Revisi
1

Halaman
2 / 2

2. Bidang Pelayanan Medik melakukan analisis penyebab masalah dan melakukan koordinasi terkait pemberian alternatif pemecahan masalah.
3. Bidang Pelayanan Medik melakukan koordinasi dengan DPJP, unit terkait tentang penundaan pelayanan/terapi.
4. Setelah mendapatkan solusi dari penundaan pelayanan petugas dari unit terkait melakukan dokumentasi pada catatan perkembangan pasien terintegrasi.
5. Petugas dari unit terkait menginformasikan pada pasien/ keluarga tentang adanya waktu menunggu yang lama untuk pelayanan diagnosis dan pengobatan atau dalam rencana pelayanan yang membutuhkan penempatan di daftar tunggu sebelum pasien masuk rawat inap
6. Bidang Pelayanan Medik melakukan rekapitulasi dan dokumentasi tentang penundaan pelayanan/terapi serta melaporkan tindak lanjut secara berkesinambungan melalui wadir pelayanan

UNIT TERKAIT

Semua Instalasi rawat inap.